

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kabupaten Buru

Pulau Buru adalah salah satu pulau terbesar dari sekian banyak pulau-pulau kecil yang berada di wilayah kepulauan Provinsi Maluku. Sebelumnya Buru hanyalah wilayah kecamatan di bawah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Sejak adanya pemekaran kabupaten di masa reformasi, Buru telah menjadi kabupaten sendiri.



Gambar 4.1: Peta Administrasi Kabupaten Buru dalam Sistem pusat informasi dan data Pemerintah Provinsi Maluku¹³³.

Wilayah Pulau Buru berbatas langsung dengan lautan. Sebelah utara dibatasi dengan laut Seram, sebelah selatan laut Banda, sebelah Barat Laut Buru dan Timur selat Manipa. Pulau Buru sendiri terdiri dari beberapa gugusan Pulau besar dan kecil, meliputi (1) Pulau Buru, (2) Pulau Ambalau, (3) Pulau Pasir Putih, (4) Pulau Fogi, (5) Pulau Tomahu dan (6) Pulau Oki, semula wilayah Kabupaten Buru hanya memiliki dua Kecamatan saja, yakni Kecamatan Buru utara dengan Ibukota Namlea dan Kecamatan Buru Selatan dengan Ibukota Leksula¹³⁴.


Kabupaten Buru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang telah diperbaharui dengan

¹³³ Situs resmi Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku <http://burukab.go.id/index.php/sejarah/> Di akses pada Kamis, 1 Agustus 2019, Pukul 22:48 WIB . Berdasarkan penempatan batas wilayah Pulau Buru, Provinsi Maluku.

¹³⁴ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000. Dengan memperhatikan kepentingan pelayanan publik dan tuntutan rentang kendali pemerintahan, sampai dengan awal tahun 2008 wilayah pemerintahan kecamatan di Kabupaten Buru mencakup 10 kecamatan. Selanjutnya, dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, maka 5 wilayah kecamatan yang secara geografis berada di bagian selatan Kabupaten Buru terpisah menjadi wilayah otonom, yakni Kabupaten Buru Selatan. Namun pada akhir Tahun 2012 terjadi pemekaran 5 Kecamatan baru yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 20,21,22,23 dan 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Waelata, Kecamatan Fena Leisela, Kecamatan Teluk Kaiely dan Kecamatan Lilialy, sehingga Kabupaten Buru menjadi 10 Kecamatan. Kabupaten Buru terdiri dari 10 kecamatan¹³⁵, yaitu:

¹³⁵ Situs resmi Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. <http://burukab.go.id>. Di akses pada Kamis 1 Agustus 2019, Pukul 22:50 WIB.



Gambar 4.2: Peta Administrasi dalam bentuk perbatasan wilayah Kecamatan di Kabupaten Buru¹³⁶.

Ibukota Kabupaten Buru yaitu Namlea terletak di dalam teluk yang bernama Teluk Kaiely. Dari 83 desa di Kabupaten Buru, sebanyak 44 desa merupakan desa yang berbatasan dengan laut, sedangkan 39 desa lainnya tidak berbatasan dengan laut. Banyaknya desa-desa yang berada di pesisir ini menyebabkan suhu udara relatif tinggi.

¹³⁶ *Ibid.*

Letak Kabupaten Buru sangat strategis dalam menjembatani provinsi-provinsi lain dengan provinsi Maluku dengan 3 (tiga) pintu keluar utama yakni Kota Namlea dengan akses ke Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, Teluk Bara dengan akses ke Kepulauan Sula (Provinsi Maluku Utara), Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan serta Illath dengan akses ke Kabupaten Buru Selatan dan Kota Ambon. Dalam hubungannya dengan perkembangan kawasan yang lebih luas, Kabupaten Buru juga memiliki keuntungan sebagai titik strategis bagi pertemuan beberapa jalur pelayaran Internasional. Dengan dibukanya jalur Sea Line III maka Kabupaten Buru berada di lokasi yang sangat strategis khususnya untuk dijadikan titik singgah bagi kapal-kapal internasional yang melalui jalur tersebut. Peluang ini dapat dimanfaatkan guna memasarkan hasil-hasil produksi yang ada di Kabupaten Buru serta menerima perkembangan teknologi dari luar¹³⁷.

¹³⁷ Faizal Aco, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis luas wilayah Kabupaten Buru menjadi 7.595,58 Km² yang terdiri dari luas daratan 5.577,48 Km² dan luas lautan/perairan 1.972,50 Km² dengan panjang garis pantai 232,18 Km². Kabupaten Buru terletak antara 2°25' – 3°83' Lintang Selatan dan 125°08' – 127°20' Bujur Timur.

Secara Geografis Kabupaten Buru memiliki batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Laut Seram
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Buru Selatan dan Laut Banda
- c. Sebelah Bara : Kabupaten Buru Selatan dan Laut Banda
- d. Sebelah Timur : Selat Manipa

2. Kondisi Lokasi Penelitian

Gunung Botak merupakan kawasan gunung emas yang dijadikan sebagai tempat penambangan ilegal. Letak lokasi tambang emas Gunung Botak di Dusun Anahoni dan Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Sebelah utara berbatasan dengan laut Seram, sebelah selatan laut Banda, dan barat timur, berbatasan dengan Selat Manipa.



Gambar 4.3 : Letak Kawasan Lokasi Gunung Botak pada peta Pulau Buru.

Kecamatan Waelata sebagai salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buru yang memiliki beberapa macam potensi unggulan diantaranya seperti pertambangan emas dan pertanian. Perjalanan dari Ibu Kota Kabupaten Buru (Kota Namlea) menuju ke Ibu Kota Kecamatan Waeapo/Waelata melakukan kendaraan roda empat ataupun kendaraan roda dua melalui jalan Nasional dengan jarak tempuh 47 Km dalam waktu kurang lebih 1 Jam 30 Menit. Dalam perjalanan menuju lokasi tambang emas gunung botak melewati 5 (lima) pos penjagaan penanganan wilayah pertambangan yang dilakukan oleh petugas keamanan.

3. Kondisi Topografi

Secara fisiografi (*makro relief*), bentuk wilayah Kabupaten Buru dikelompokkan berdasarkan daratan, pantai dan perbukitan termasuk dataran tinggi (*plateau/piedmont*) dengan bentuk kelerengan variatif. Kabupaten Buru didominasi oleh kawasan pegunungan dengan elevasi rendah berlereng agak curam dengan

kemiringan lereng kurang dari 40% yang meliputi luas 15,43% dari keseluruhan luas wilayah daerah ini. Jenis kelerengan lain yang mendominasi adalah elevasi rendah berlereng bergelombang serta agak curam dan elevasi sedang berlereng bergelombang dan agak curam dengan penyebaran lereng di bagian utara dan barat rata-rata berlereng curam.

Sedangkan di bagian timur terutama di sekitar Sungai Waeapo merupakan daerah elevasi rendah dengan jenis lereng landai sampau agak curam. Sedangkan secara geomorfologis, bentang alam di Kabupaten Buru dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu bentang alam asal vulkanis yang dicirikan dengan adanya topografi bergunggung-gunung dan lereng terjal, bentang alam asal denudasional yang berbentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah, bentang alam asal solusial dan bentang alam asal fluvial yang cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah sungai.

4. Kondisi Iklim dan Cuaca

Iklim yang berlaku di Kabupaten Buru yaitu *low tropis* yang dipengaruhi oleh angin musim serta berhubungan erat dengan lautan yang mengelilinginya. Selain itu, luas daratan yang berbeda-beda memungkinkan berlakunya iklim musim. Ciri umum dari curah hujan tahunan rata-rata dibagi dalam empat kelas untuk tiga wilayah, antara lain:

- a. Buru Bagian Utara : 1400–1800 mm/tahun
- b. Buru Bagian Tengah : 1800 – 2000 mm/tahun
- c. Buru Bagian Selatan : 2000 – 2500 mm/tahun

Pada kawasan yang berelevai lebih dari 500 m dpl dengan rata-rata 3000 – 4000 mm/tahun berkaitan erat dengan perubahan ketinggian yang dimulai dari zona pesisir, yang selanjutnya dapat diikuti pada bagian berikut. Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, desa-desa di Kabupaten Buru merupakan

desa pesisir, sehingga suhu udara relatif tinggi . Suhu udara berkisar antara 22,30°C sampai 33,40°C. Suhu udara maksimum terdapat pada bulan Nopember (33,40°C), sedangkan suhu udara minimum terdapat pada bulan Agustus (22,40°C). Kabupaten Buru mempunyai kelembaban udara rata-rata pada tahun yaitu 26,95°C.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan. Rata-rata curah hujan berkisar antara 6,3 mm (bulan September) sampai 306,7 mm. Sedangkan untuk keadaan angin di Kabupaten Buru berkisar antara 4 knot hingga 8 knot dengan kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 26 knot.

5. Wilayah Hukum Adat¹³⁸

Masyarakat pedalaman Pulau Buru atau sering disebut “orang gunung” bermukim dan tersebar di sekitar Danau Rana, sebuah Danau yang luas dan terletak di jantung Pulau Buru dengan ketinggian 1000 Mdpl. Mereka juga tersebar di sepanjang tepian sungai Waegeren dan Waenibe. Sebagian lagi tersebar di Selvadu, Maheteruanusan, Walingat Baru dan Kaiely. Masyarakat di sekitar Danau Rana bersifat Nomaden, mereka menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam dan berburu binatang liar. Masyarakat Adat Danau Rana dalam kesehariannya menggunakan bahasa Lipa-Liam, sedangkan pada saat upacara-upacara adat mereka lebih sering menggunakan bahasa Liam-Garam. Bahasa tersebut apabila ditelisik lebih mendalam akarnya masih termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia.

¹³⁸ <https://burukab.go.id/index.php/sejarah/> Situs resmi Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Di akses pada Rabu 11 September 2019, Pukul 01:25 WIB.

Gelar adat diberikan oleh Negeri-negeri adat kepada tamu kehormatan dan orang-orang yang dianggap berjasa terhadap masyarakat adat. Contohnya pemberian gelar adat di Petuanan Kaiely yang diberikan pada sebuah upacara dan dihadiri oleh para Pemangku Adat, yaitu Raja, Hinolong, Kaksodin dan para Kepala Soa, gelar adat tersebut antara lain¹³⁹ :

- 1) GEBAM KEDA yang berarti dianggap sebagai orang tua dari petuanan tersebut.
- 2) GEBAM KEDA WAHIDI TAUN yang berarti orang tua dari marga wahidi.
- 3) Dukungan masyarakat adat terhadap pembangunan Kabupaten Buru.

Sistem kekerabatan diantara Masyarakat Adat di Pulau Buru menganut sistem Patrilineal. Jalur Ayah

¹³⁹ Masyarakatnya dikenal karena adat dan budayanya yang kuat dan spesifik. Adat istiadat masyarakat buru dapat terlihat dari adanya persekutuan hukum adat (*Rechtsgemeenschap*) yang tetap hidup dan diakui sebagai pranata dalam masyarakat. Sehingga selain ada wilayah administrasi pemerintahan daerah, juga terdapat wilayah adat yang terhimpun dalam 8 *Rechtsgemeenschap* dimana masing-masing *Rechtsgemeenschap* tersebut dipimpin oleh seorang raja. Adapun kedelapan persekutuan hukum adat *Rechtsgemeenschap* tersebut terdiri atas lisela, tagalisa, liliali, kayeli, waesama, masarete dab fogi serta ambalau. (Perbup. No.18 Tahun 2007).

(Kakek Moyang) yang digunakan untuk membentuk ikatan persaudaraan dan kekerabatan hingga ke bawah. Gabungan keluarga-keluarga yang patrilineal itu kemudian membentuk lagi kekerabatan berdasarkan satu Kakek Moyang yang sama. Hal ini disebut keluarga luas terbatas (semacam klan). Ini lah yang kemudian biasa disebut dengan Soa.

Dalam aspek kepercayaan kepada Tuhan, Masyarakat adat Rana masih banyak menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Sementara masyarakat adat pada pesisir pantai telah banyak memeluk agama Islam (Agama Mayoritas di Buru). Dalam kepercayaan asli masyarakat adat Rana ada kekuatan luar biasa Maha Pencipta dan mengendalikan segala sesuatu yang disebut Opulastala, pada setiap upacara adat selalu dipanjatkan doa-doa kepada

Opulastala yang dipimpin oleh tetua adat untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Soa-nya¹⁴⁰.

Secara umum mekanisme sanksi adat diberikan apabila terjadi persoalan menyangkut soa-soa dibawah penguasaannya, Raja harus turut campur untuk menyelesaikannya, misalnya terjadi kasus pembunuhan, semua soa terlibat duduk bersama untuk menyelesaikannya dengan dipimpin oleh Raja. Dari pertemuan tersebut akan dibicarakan hukum adat seperti sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada si pembunuh. Biasanya persoalan ini diselesaikan dengan denda sejumlah harta sesuai yang dimintakan keluar korban. Misalnya tebusan 100 ekor babi atau sejumlah alat-alat pertanian. Selanjutnya diikuti pula dengan sumpah adat antar keluarga atau soa tersebut. Hal ini untuk

¹⁴⁰ Pada prinsipnya Petuanan-Petuanan /Regensacaf di Pulau Buru memiliki struktur pemerintahan adat yang hampir sama. Bedanya hanya dalam tata cara adat dan upaya penyelesaian masalah yang sangat dipengaruhi oleh Agama dan keyakinan masing-masing. Beberapa Soa di Buru memang ada yang masih memeluk keyakinan Animisme dan Dinamisme, sebagian beragama Kristen dan Katolik, sementara sebagian besar (mayoritas) terutama di daerah pesisir sudah memeluk Agama Islam.

menghindari tindakan balas dendam yang bisa mengarah pada perseteruan soa-soa yang notabene masih satu keluarga besar. Setelah hukum secara adat selesai, pembunuh tetap diproses secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum adat hanyalah upaya untuk tetap memelihara kerukunan antar masyarakat asli yang mendiami Pulau Buru sembari tetap melestarikan adat.

Masyarakat Buru berasal dari suku Alifuru tersebar dalam 4 (empat) wilayah Hukum Adat yaitu Petuanan Kaiely, Lialy, Tagalisa dan Leisela, tiap petuanan tersebut dipimpin oleh seorang Raja dan membawahi beberapa Soa/Marga, yang bermukim pada dataran pegunungan maupun dataran pesisir pantai Pulau Buru. Salah satu contoh wilayah hukum adat petuanan Kaiely, digambarkan sebagai berikut:

Struktur Pemerintahan adat Kaiely terdiri dari Raja, Saniri Negeri, Kepala Soa dan Adat Kampung Pesisir, Kaksodin, Hinolong Baman dan para kepala Soa, Kaksodin Waehidi membawahi 7 (tujuh) Kepala Soa dan

Kepala Adat ditambah 3 (tiga) Kepala Soa dan Kepala Adat yang merupakan representatif dari Soa-Soa yang ada di wilayah dataran tinggi, masing-masing:

- 1) Gebhaen (Saleki)
- 2) Giwagit (Bihuku)
- 3) Waelua (Latbual)
- 4) Waetemun (Nurlatu)
- 5) Wahidi (Wael)
- 6) Kakhana (Latuhukom)
- 7) Wagida (Tasane)
- 8) Migodo (Nacikit)
- 9) Mual (Solisa)

Hinolong Bama membawahi 5 (lima) Kepala Soa dan Kepala Adat yang merupakan representatif dari 5 (lima) Soa yang ada di Dataran Rendah masing-masing:

- 1) Baman (Besan)
- 2) Dafa (Belen)
- 3) Fumae (Dawan)

4) Kofan (Kofan)

5) Widit (Tihun)

Untuk daerah-daerah pesisir petuanan Kaiely, para kepala soa dan kepala adat bukan merupakan bawahan dari Kaksodin Wahidi maupun Hinolong Baman tetapi langsung dibawahahi oleh Raja Kaiely. Wilayah kekuasaan telah diatur secara turun temurun oleh para leluhur dan diakui hingga saat ini dengan menempatkan soa-soa penjaga batas pada batas-batas petuanan, batas petuanan Kaiely sebagai berikut:

- 1) Batas-batas terluar wilayah hukum adat Kaiely
- 2) Batas pesisir barat adalah sungai waebini yaitu antara Petuanan Kaiely dengan Petuanan Lilialy.
- 3) Batas-batas daerah pegunungan yaitu Kaku Futfadi, Kaku Futsiwit, Wae Mamlale, Kaku Dohin Umun, Kaku Fude Roho Biwal, Kaku Goli Folihin, Kaku Fawaga, Kaku Bihulan Taman.

- 4) Gunung Batabual secara keseluruhan masuk dalam wilayah hukum adat Petuanan Kaiely.
- 5) Batas pesisir timur adalah Tanjung Timbang yaitu batas Petuanan Kaiely dengan Petuanan Waisama.
- 6) Bahwa wilayah tanah adat Petuanan Kaiely sesuai hukum adat Petuanan Kaiely atas
- 7) Tanah adat yang telah berubah status menjadi tanah hak milik individual atau keluarga, adalah tanah kebun/lading, tanah sawah, dusun ketel/areal tanaman kayu putih yang telah diolah/diparusah, dusun kepala, dusun cengkeh dan lain-lain, mendapat perlindungan dan pengakuan sesuai hukum adat dari para pemangku adat.
- 8) Tanah adat yang belum diolah oleh masyarakat adat dan masih berstatus hak adat/hak komunal masyarakat adat adalah kewenangan Pemangku Adat dalam pengaturannya.

B. Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambang Rakyat Ilegal di Kabupaten Buru

1. Faktor Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambang Rakyat Ilegal di Kabupaten Buru

Munculnya faktor pencemaran dan perusakan lingkungan pada penambangan ilegal di Kabupaten Buru merupakan faktor sosial ekonomi dan pendidikan. Dari faktor-faktor tersebut menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat penambangan rakyat di Gunung Botak. Adapun selama peneliti melakukan penelitian di kawasan gunung botak menjadi acuan bahwa peneliti dapat menganalisis terkait dengan faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor sosial ekonomi menjadi salah satu penyebab adanya kegiatan penambangan emas ilegal di gunung botak sehingga kawasan penambangan menjadi tercemar dan rusak akibat

penggunaan zat-zat kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida. Pada awal ditemukannya tambang emas di gunung botak peneliti menyaksikan sendiri karena hasil dari pendapatan para penambangan dalam satu hari minimal Rp.1.500.000,- bahkan sesuai rezeki dari para penambang tersebut ada yang mendapatkan sampai Rp.10.000.000,- dalam satu hari. Hal inilah yang menjadi tergiurnya masyarakat untuk melakukan penambangan di gunung botak. Masyarakat pun meninggalkan pekerjaan lamanya dengan penghasilan di bawa Rp.1.000.000,- untuk melakukan penambangan. Adapun guru-guru honorer dengan gaji satu bulan Rp.600.000,- mereka tinggalkan pekerjaannya untuk melakukan penambangan sehingga para siswa di sekolah tidak mendapat pelajaran di kelas secara maksimal. Dengan adanya penambangan tersebut banyaknya masyarakat beralih profesinya menjadi penambang yang dulunya pekerjaan

masyarakat sebagai petani, nelayan, buruh kasar dan honorer guru maupun di kantoran. Adapun pendapatan ekonomi yang sangat tinggi oleh para pedagan yang melakukan penjualan di kawasan gunung botak.

2. Faktor pendidikan masyarakat sangatlah berpengaruh, dengan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan penegelolaan lingkungan hidup yang berwasan berkelanjutan hingga menjadi faktor dari dampak pencemaran dan perusakan lingkungan di kawasan gunung botak. Dalam hal ini masyarakat pun memikirkan seberapa besar keuntungan yang di dapatkannya untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari untuk mencari rezeki melalui pekerjaannya melakukan penambangan tanpa memikirkan dampak pencemran dan perusakan lingkungan yang kedepannya terjadi pada diri mereka sendiri.

Adapun menurut Lucia Tahamata¹⁴¹, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama munculnya penambangan liar yaitu: Pertama, faktor ekonomi. Masalah kemiskinan dan tidak ada alternatif sumber pendapatan lain mendorong masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menggali bahan tambang secara liar. Hal ini diperparah dengan adanya pelaku ekonomi bermodal yang tergiur untuk mendapat rente ekonomi secara jangka pendek dengan membiayai kegiatan penambangan liar. Kedua, faktor peraturan dan kapasitas aparatur. Tidak ada perangkat aturan dan kebijakan yang tegas, konsisten, dan transparan yang mengatur usaha pertambangan termasuk di antaranya dalam perizinan, pembinaan, kewajiban, dan sanksi. Lemahnya pemahaman aparat pemerintah lokal dalam pemahaman

¹⁴¹ Lucia Tahamata, 2015, *Pengelolaan Penambangan Emas Di Gunung Botak, Kajian Hukum Lingkungan*. Skripsi, Universitas Pattimura Ambon.

tata laksana penambangan yang benar (*good mining practices*)¹⁴².

Ciri-ciri pertambangan tanpa izin, diantaranya: Pertama, produktifitas rendah, karena kemampuan yang terbatas dalam cara penambangan, lebih banyak disebabkan oleh kesederhanaan cara kerja alat dan hanya ingin memperoleh keuntungan secara cepat. Kedua, mengabaikan lingkungan, disebabkan kemudahan untuk memperoleh emas, umumnya tidak memperhatikan cara-cara penambangan dan pengolahan yang benar. Ketiga, kurang memperhatikan keselamatan kerja, ketidak tahuan mengenai K3 dan teknik penambangan menyebabkan sering terjadinya kecelakaan yang dapat merenggut nyawa penambang. Keempat, tidak memperhatikan konservasi bahan galian¹⁴³. Melihat faktor penyebab dan ciri-ciri pertambangan tanpa izin

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Mangara P.Pohan dan Ridwan Arief, *Evaluasi Potensi Bahan Galian Pada Bekas Tambang Dan Wilayah Peti Daerah Balai Karang sangah Kalimantan Barat*, Procseding Pemaparan Hasil-Hasil Kegiatan Lapangan Dan Non Lapangan tahun 2006, Pusat Sumber Daya Geologi, hlm 253

diatas, kegiatan penambangan emas yang dilakukan di Gunung Botak memenuhi unsur kedua komponen tersebut untuk dikatakan sebagai pertambangan tanpa izin. Para penambang di Gunung Botak juga dapat disebut sebagai penambang liar karena tidak memiliki kuasa atau izin untuk pertambangan¹⁴⁴.

Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi. Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka pengelolaan pertambangan yang baik adalah dengan menerapkan izin pertambangan. Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli dari penguasa atau pemerintah. Tidak ada lembaga lain di luar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan pertambangan, dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hayat hidup orang banyak. Izin sebagai landasan hukum, sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan. Menurut Siti

¹⁴⁴ *Ibid.*

Sundari Rangkuti bahwa pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila pemerintahan berfungsi efektif dan terpadu¹⁴⁵.

2. Dampak Pencemaran Lingkungan di Kawasan Gunung Botak

Berdasarkan analisis peneliti setelah melakukan penelitian lapangan pada 24 Juli 2018 s/d 24 Januari 2019, peneliti melihat situasi pencemaran lingkungan yang terjadi makin parah akibat pertambangan ilegal di Dusun Anahoni dan Dusun Wamsait, Desa Dafa (Gunung Botak) Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Pengetahuan masyarakat secara umum tentang penambangan emas tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan pencemaran lingkungan.

Bapak Umar Nurlatur merupakan masyarakat adat dari soa Nurlatu dan juga sebagai masyarakat adat yang melakukan pengelolaan emas di kawasan penambangan

¹⁴⁵ *Ibid.*

emas gunung botak. Dalam wawancara bersama peneliti bapak Umar Nurlatu pun sampaikan bahwa setiap masyarakat sebagai para penambang yang melakukan penambangan di gunung botak akan mereka di kenakan karcis dengan jangka waktu satu bulan sampai dengan tiga bulan dalam pembayaran biaya karcis mulai dari Rp.500.000,- dan bahkan sampai biaya karcis Rp.2.500.000,- dalam hal ini masyarakat adat yang melakukan penagihan pembayaran karcis yang dikenakan oleh para penambang sangat bervariasi, dikarenakan dapat dilihat dari tingkat pendapatan oleh para penambang adapun dari para penambang local dan para penambang pendatang dari berbagai daerah.

Peneliti dapat menganalisis bahwa ternyata masyarakat adat yang melakukan penagihan karcis di setiap beberapa titik posko penjagaan masyarakat adat bagi para penambang yang menuju ke kawasan penambangan. Adapun masyarakat telah mendapat bagian dari pendapatan hasil yang besar oleh setiap para

penambang yang dikenakan karcis dari penghasilan tersebut. Dalam hal ini peneliti menegaskan bahwa dari penghasilan pendapatan karcis tersebut membuat masyarakat adat terlena atas penghasilan yang mereka dapatkan dan tidak memikirkan dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan di kawasan gunung botak. Dalam hal ini perlu masyarakat adat menjaga kelesarian lingkungannya agar tidak terjadi pencemaran dan perusakan.

Setelah berjalannya waktu selama enam tahun lamanya mulai terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan masyarakat adat pun mulai muncul kesadaran pada dirinya sendiri bahwa apa yang mereka lakukan selama ini telah membuat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin parah terhadap kawasan lingkungan masyarakat adat dan dapat merugikan masyarakat adat itu sendiri atas perbuatan yang mereka lakukan sehingga adanya peran serta masyarakat adat

untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di kawasan gunung botak kabupaten buru.

Selama ini dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 aktivitas penambangan ilegal yang di lakukan oleh masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara Mendulang¹⁴⁶ menggunakan alat sederhana adapun menggunakan mesin Tromol¹⁴⁷ dan Rendaman¹⁴⁸ yang berfungsi untuk memisahkan material tanah, batu-batuan dan emas. Hal inilah yang menghasilkan pencemaran lingkungan dengan munculnya obat-obatan berbahaya beracun seperti merkuri dan sianida.

Dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di gunung botak saat ini sudah melampaui batas. Hal ini

¹⁴⁶ Mendulang merupakan nampan yang biasanya berbibir pada tepinya dan berkaki, dibuat dari besi atau almunium. Orang yang berkerja untuk mencari emas Contohnya mendulang emas, intan, atau bijih batuan kecil dengan cara mendulang.

¹⁴⁷ Trommol merupakan sistem yang digunakan untuk memisahkan emas dari tanah. Adapun dalam tromol di isi dengan material tanah bercampuran emas di tambah dengan campuran air hingga obat-obatan yang di sebut merkuri.

¹⁴⁸ Rendaman merupakan proses pemisahan emas dengan cara merendam dari hasil sistem penggunaan bahan kimia dengan material emas bercampuran semua larut bahan kimia.

disebabkan karena kualitas tanah yang sudah tidak produktif untuk pertumbuhan tanaman hingga tanaman sagu dan pepohonan kayu yang berada disekitar wilayah tambang emas terjadi kekeringan maupun mati akibat tercemar limbah berbahaya seperti merkuri dan sianida. Dengan adanya penambangan yang dilakukan oleh masyarakat telah mengalami pencemaran lingkungan akibat tambang ilegal dan menimbulkan bahaya lingkungan terhadap kehidupan masyarakat maupun ekosistem yang berada di sekitar wilayah penambangan emas di Gunung Botak. Limbah pertambangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.4: Kawasan penambangan emas yang terkena limbah merkuri dan sianida di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku¹⁴⁹.

Pencemaran dari cairan air limbah maupun bahan kimia berbahaya akan bertambah apabila produksi emas yang didapatkan semakin meningkat. Pembuangan bahan kimia berbahaya yang tidak terkontrol dan tidak teratur akan berdampak pada kondisi lingkungan yang berada di sekitaran wilayah penambangan maupun dapat mengancam kehidupan masyarakat dan berdampak buruk bagi penambang itu sendiri. Pencemaran lingkungan ini pun akan semakin banyak dibuang pada daerah-daerah aliran sungai dan resapan air seperti tanah yang berada di pekarangan rumah warga. Hal ini disebabkan karena pembuangan limbah yang terjadi mengandung banyak bahan berbahaya seperti merkuri

¹⁴⁹ Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Rabu (28/11/2018). Pencemaran limbah beracun penambangan ini sangatlah berbahaya dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, akibat dari pembuangan limbah yang tidak teratur. Limbah cair dibuang di kolam-kolam dekat perumahan maupun sumur warga hal ini bisa mengakibatkan pencemaran tanah sehingga dapat merusak air yang tersedia di tanah.

dan sianida dalam hal ini harusnya ada pengontrolan secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam sistem pemerintahan agar limbah yang dihasilkan dapat diperkecil serta kandungan merkuri dan sianida dari limbah pembuangan pun dapat dikurangi.

Kekhawatiran Warga Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang tinggal di sekitaran wilayah penambangan menjadi ketakutan dengan penggunaan merkuri dan sianida sudah melebihi batas dalam pengolahan material emas hingga pembuangan limbah berbahaya dengan cara tidak teratur¹⁵⁰. Sungai anahoni yang mulanya bersih menjadi kotor kehitaman hingga tercemar merkuri dan sianida yang dihasilkan dari pengelolaan emas dari para penambang emas dengan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Dalam pengelolaan penambangan di

¹⁵⁰ Wawancara bersama Bapak Umar Nurlatur sebagai masyarakat adat Nurlatu. Menyampaikan bahwa warga setempat selama ini sudah merasa khawatir untuk itu menyampaikan keluhan langsung kepada berbagai pihak pemerintah yang berwenang. Salah satu yang dikeluhkan warga adalah tentang keberadaan tambang emas ilegal yang berdiri tidak jauh dari areal perkampungan warga.

Gunung Botak akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan ini terjadi sebagai akibat para penambang ilegal tersebut menggunakan senyawa kimia yang sangat beracun juga digunakan untuk memisahkan emas dari sedimen dan batuan. Merkuri dan sianida yang dibuang ke aliran sungai ini akan memasuki rantai makanan serta air sungai menjadi tercemar.

Hal ini disebabkan karena meningkatnya para tenaga kerja penambang ilegal dari berbagai daerah di Indonesia seperti para penambang dari pulau Sulawesi, pulau Jawa, pulau Kalimantan yang memadati wilayah penambangan Gunung Botak. Semenjak terjadinya pencemaran lingkungan yang semakin buruk warga pun tidak lagi mengonsumsi sumber air di perkampungan mereka karena takut terpapar bahan beracun berbahaya sianida dan merkuri yang digunakan para penambang di lokasi pengolahan emas ilegal.

Masyarakat yang berada di wilayah penambangan tidak lagi mengkonsumsi air sumur di dekat pekarangan rumah-rumah mereka dalam beberapa tahun terakhir karena warga takut air sumur yang mereka punya akan bercampuran dengan bahan berbahaya sianida dan merkuri. Sementara itu air sumur yang berada di setiap rumah warga dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci pakaian dan mandi selain itu masyarakat pun tidak mengkonsumsinya. Masyarakat pun lebih memilih mengkonsumsi air mineral untuk kebutuhan minum setiap hari dengan membeli air galon dalam satu galon dengan harga Rp.15.000,- yang sumber airnya berjauhan dari wilayah penambangan emas gunung botak¹⁵¹.

¹⁵¹ Wawancara bersama Bapak Holik sebagai masyarakat yang tinggal di Dusun Wamsait sekitaran wilayah penambangan Gunung Botak. Selain itu, pencemaran merkuri juga mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, air, maupun tanah. Beliau juga menyatakan bahwa tidak hanya air sumur, warga juga tidak lagi mengonsumsi ikan dan sayur-sayuran karena khawatir tercemar racun merkuri dan sianida.



Gambar 4.5: Kawasan tanaman sagu yang terkena limbah merkuri dan sianida di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, Rabu (28/11/2018). (Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)¹⁵².

Tanaman sagu yang dikenal masyarakat lokal Pulau Buru merupakan salah satu tanaman yang paling kuat dalam menghadapi pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tanaman lainnya. Selain itu tanaman sagu menjadi makanan pokok bagi masyarakat sampai saat ini. Tanaman sagu sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat lokal

¹⁵² Pada gambar tersebut terlihat jelas matinya tanaman sagu. Hal ini ditandai dengan mengeringnya tanaman sagu yang berada disekitar wilayah tambang. Pohon sagu yang dulunya hidup dengan subur kini menjadi hutan sagu menggering dan mati akibat dari pencemaran bahan beracun.

yang berada di Pulau Buru karena pohon sagu memberikan manfaat banyak. Kemanfaatan dari pohon sagu bisa menjadi makanan pokok masyarakat dan daunnya bisa dibuat menjadi atap rumah.

Peneliti sendiri menyaksikan pencemaran lingkungan yang terjadi dari atas gunung botak ke bawa kaki gunung terlihat seperti pembongkaran lahan yang sangat luas tanpa pepohonan besar yang hidup di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena tercemarnya bahan beracun berbahaya yang di buang secara bebas oleh pada penambang. pada saat datangnya di waktu musim hujan bahan beracun seperti merkuri dan sianida betebaran di aliran-aliran sungai kecil hingga menuju ke tanaman sagu yang berada di sekitaran wilayah penambangan gunung botak.

Setelah peneliti melakukan penelitian di lokasi gunung botak sepanjang perjalanan peneliti

menyaksikan sendiri bahwa kondisi lingkungan yang berada di dekat kawasan penambangan telah tercemar. Bahkan tanaman yang hidup terlihat tidak subur di sebabkan mati kekeringan. Pembuangan limbah berbahaya yang tidak teratur di wilayah penambangan seperti halnya di pemukiman warga sampai tersebar ke sungai.

Adapun penemuan sejumlah hewan ternak warga yang mati mendadak di sekitaran wilayah Gunung Botak. Seperti sapi dan kerbau hal ini diduga mati setelah meminum air bekas limbah berbahaya sianida di dekat tempat pengolahan emas yang menggunakan sistem rendaman. Adapun sapi milik warga ditemukan mati lantaran limbah merkuri dan sianida dibuang secara bebas, hingga tercecce dan masuk mengalir ke sungai anahoni yang mengarah ke laut di Pulau Buru.



Gambar 4.6: Tiga ekor kerbau dan satu ekor sapi milik warga ditemukan mati mendadak di Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku¹⁵³.

Ketiga kerbau tersebut diduga mati setelah meminum air bekas pembuangan limbah dari bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida di tempat pengolahan emas yang menggunakan sistem rendaman yang dekat dsengan perumahan warga. Akibat kejadian tersebut, warga yang memiliki ternak di sekitaran kawasan penambangan emas ilegal mulai adanya rasa

¹⁵³ Matinya hewan ternak warga tidak jauh dari lokasi pengolahan emas ilegal di Jalur A kawasan Gunung Botal.(KOMPAS.com/Rahmat Rahman Patty).

khawatir. Mereka khawatir ternak mereka terkontaminasi dengan zat-zat kimia berbahaya beracun seperti merkuri dan sianida. Kasus kematian hewan ternak secara mendadak di kawasan Gunung Botak bukan kejadian pertama kalinya melainkan beberapa bulan lalu, sejumlah kerbau milik warga juga ditemukan tewas¹⁵⁴.

3. Dampak Perusakan Lingkungan di Kawasan Gunung Botak

Kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan emas gunung botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Peneliti telah melakukan penelitian bahwa benar-benar adanya kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah akibat dampak perusakan lingkungan yang terjadi dari pengelolaan sistem penggalian tanah yang secara massal sehingga menyebabkan daerah Gunung Botak

¹⁵⁴ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tiga Ekor Kerbau Mati Mendadak di Kawasan Gunung Botak", Penulis : Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty.

menjadi rawan longsor karena adanya penggalian lubang-lubang besar untuk penambangan, hal tersebut terjadi longsor di beberapa titik yang berada di lokasi penambangan hingga banyak memakan korban jiwa.



Gambar 4.7: Kerusakan lingkungan yang terjadi di gunung botak Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku¹⁵⁵.

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan ilegal yang dilakukan oleh para penambang di Dusun Anahoni dan Dusun Wamsait

¹⁵⁵ Kondisi gunung botak yang semakin memprihatinkan dengan tingginya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida. Jika permasalahan ini di biarkan warga akan semakin terancam dengan kondisi yang terjadi sampai sekarang.

(Gunung Botak). Banyaknya pepohonan besar yang ditebang/dirusak untuk keperluan para penambang membuat tenda untuk peristirahatan mereka maupun dibuat sebagai kayu bakar dan para penambang membuat banyaknya lubang-lubang tambang di dalam tanah untuk mencari emas dengan kedalaman lubang tambang dari 10 meter sampai dengan 75 meter¹⁵⁶. Hal inilah yang menjadi penyebab longsor di beberapa titik kawasan gunung botak sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi semakin memprihatinkan.

Para penambang melakukan perusakan lingkungan tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Dipikirkan para penambang adalah bagaimana caranya agar mendapatkan bongkahan emas yang lebih banyak lagi. Semakin banyak produksi emas yang di dapatkan oleh para penambang maka semakin besar kerusakan lingkungan. Maka dari hal demikian

¹⁵⁶ Para penambang melakukan aktifitas dengan cara membuat lubang-lubang di dalam tanah yang kedalamannya bisa mencapai 100 meter. Lubang tersebut biasanya para penambang menyebutnya Lubang Tikus.

para penambang melakukan penambangan dengan berbagai macam cara, adapun melakukan pengalihan lubang-lubang tambang hingga menggeruk gunung botak menjadi rusak dan lingkungan yang ada di kawasan penambangan sudah tidak produktif.

Gunung botak yang awalnya merupakan hutan lestari masyarakat adat kini berubah menjadi kerusakan yang semakin parah pepohonan dan rerumputan telah mati mongering. Adapun lubang-lubang besar penambangan yang ditinggalkan para penambang tanpa melakukan rehabilitasi lingkungan yang berada di sekitan kawasan penambangan emas gunung botak. Hal ini sangat merusak lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan yang melampaui batas yang tidak memikirkan kelestarian lingkungan dan memberikan dampak buruk terhadap sosial masyarakat yang ada disekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di lokasi penambangan gunung botak, dapat

dijelaskan bahwa terkait kerusakan lingkungan berupa kualitas tanah yang sudah tidak produktif. Tercemarnya bahan berbahaya merkuri dan sianida di daerah pemukiman warga sampai mengalir ke aliran-aliran sungai menjadi penyebab matinya tumbuh-tumbuhan seperti tanaman sagu hingga berbagai hewan ternak warga yang mati secara mendadak di wilayah penambangan emas ilegal gunung botak Kabupaten Buru.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan gunung botak Dusun Wamsait dan Dusun Anahoni, desa Dafa seakan-akan adanya pembiaran dari instansi terkait seperti halnya pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi. Padahal permasalahan lingkungan tersebut sudah jelas mengancam kehidupan masyarakat. Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh para penambangan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Negara republic Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Setiap orang

mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup¹⁵⁷.

4. Pengaturan Hukum Mengenai Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di Negara kita tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang menegaskan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus

¹⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, hlm. 37. Fungsi lingkungan hidup yang di kelolah dengan baik maka dapat mewujudkan pelestarian lingkungan yang baik. Pelestarian lingkungan harus dijaga oleh semua makhluk hidup yang ada di dunia tanpa terkecuali.

dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang¹⁵⁸. Ketentuan ini adalah sebagai landasan konstitusional dari perlindungan warga Negara dalam hal lingkungan hidup yang terus dilestarikan oleh setiap warga Negara untuk melestarikan lingkungan hidup demi kelangsungan hidup anak cucu di masa mendatang.

Setelah peneliti melakukan penelitian di lokasi gunung botak Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dapat dianalisis bahwa pengelolaan penambangan emas yang dilakukan oleh para penambang tidak dikelola dengan baik. Prinsip pelestarian lingkungan hidup pun tidak di

¹⁵⁸ Dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

perhatikan sehingga pengelolaan lingkungan hidup menjadi dampak pencemaran dan perusakan lingkungan yang dapat mengancam masyarakat sendiri. Adapun upaya peraturan perundang-undangan tidak dapat mengatasi permasalahan pencemaran dan perusakan di kawasan gunung botak hingga prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilandaskan pada tata kelola pemerintah dalam proses penerapan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum.

Mengenai pengaturan hukum terhadap dampak pencemaran dan perusakan lingkungan telah di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 H ayat (1) menentukan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Atas dasar ketentuan UUD 1945 ini maka, pemerintah

membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebut UUPPLH, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH menyampaikan poin-poin penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup sehingga dinyatakan¹⁵⁹:

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

¹⁵⁹ Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan

hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Berdasarkan poin-poin penting ini menyampaikan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua orang, dan semua orang mempunyai hak yang sama. Dengan demikian maka, pemerintah dalam rangka melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik wajib mengelola dan memanfaatkan, serta menjaga kelestarian lingkungan dengan baik yang berwawasan pembangunan

berkelanjutan¹⁶⁰. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Atas dasar dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka, dalam Pasal 3 UUPPLH menentukan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

¹⁶⁰ Sukanda Husin, 2014, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam mencapai tujuan tersebut maka, ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum (Pasal 4). Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan dalam rangka melaksanakan pelestarian dan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggungjawab Negara;
- b. Kelestarian dan Keberlanjutan;
- c. Kecerdasan dan Keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi Daerah.

Tujuan terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 3, adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan Mengantisipasi isu lingkungan global.

Guna mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum terkait dengan masalah lingkungan hidup dan salah satu produk hukum yang sangat penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPPLH ini telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat untuk menjaga dan memelihara alam di wilayah Negara Indonesia¹⁶¹. Agar

¹⁶¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu

terhindar dari berbagai usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Maka dalam hal ini, setiap kegiatan/usaha yang akan dilakukan, seperti kegiatan industri, wajib memiliki izin lingkungan, terutama yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

Pengaturan hukum mengenai masalah-masalah lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 (UUPH) dikelompokkan menjadi dua poin penting, yakni pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup. Pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut UUPH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian yang termasuk kedalam zat kimia yaitu bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi,

dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya¹⁶².

Mengingat dampak pencemaran dan perusakan lingkungan yang timbul oleh kegiatan penambangan rakyat maupun perusahaan, maka terhadap setiap pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beberapa dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya salah satu hak paling mendasar yang dimiliki manusia dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan, yakni hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Dapat di lihat juga dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

¹⁶² Ruslan Renggong, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
menyatakan:

“Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Pemerintah atau pejabat yang berwenang khususnya lembaga yang terkait berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap Perusakan dan/atau Pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 72 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
menyatakan:

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.”

Apabila tidak melakukan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku maka dapat diberikan ancaman yang terdapat pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 112

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
menyatakan:

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).”

Penegakan hukum terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus di imbangi dengan penanggulangan agar menjamin lingkungan yang bersih. Bentuk penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan adalah dengan penerapan sanksi. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan penambangan rakyat di gunung botak dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, maka diatur dalam Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁶³.

Sanksi pencemaran lingkungan hidup, sebagai berikut:

1. Sanksi Perdata

Sanksi perdata dapat berupa sanksi ganti rugi terhadap penduduk atau warga sekitar yang dirugikan akibat pencemaran yang dilakukan oleh suatu industri, dan diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- a). Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- b). Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu

¹⁶³ Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

- c). Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- d). Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan apabila pencemaran dilakukan secara sengaja dan telah melampaui batas pencemaran yang telah ditetapkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- a). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- c). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Kententuan ini diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- a). Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- b). Pasal 103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- c). Pasal 104 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d). Pasal 105 Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- e). Pasal 106 Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Kententuan ini diatur dalam Pasal 111 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- a). Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- b). Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan emas di Gunung Botak didaasrkan pada peraturan perundang – Undangan yang

berkaitan secara langsung dilakukan pada beberapa hal¹⁶⁴:

1. Pengendalian Pemerintah

Aktivitas penambangan emas di Gunung Botak telah dilakukan secara bebas tanpa batas dan pemerintah daerah tidak dapat melakukan tindakan apapun untuk mengendalikan pengelolaan penambangan emas. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, setiap orang yang akan melakukan aktivitas penambangan emas harus memperoleh IUP. Oleh karena Gunung Botak masih berada dalam wilayah Kabupaten Buru, maka Pemerintah Daerah terutama Bupati berwenang untuk memberikan IUP baik kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan dalam

¹⁶⁴ Lucia Tahamata, 2015, *Pengelolaan Penambangan Emas Di Gunung Botak, Kajian Hukum Lingkungan*. Skripsi, Universitas Pattimura Ambon.

melakukan pengelolaan eksplorasi maupun operasi produksi dalam penambangan emas. Namun selama ini – hingga ditutup untuk sementara – oleh Pemerintah Daerah tidak pernah dikendalikan. Wewenang Pemerintah Daerah merupakan wewenang atributif yang diberikan oleh UU sebagai pengejawantahan UUD 1945.

2. Izin Pertambangan

Setiap kegiatan pertambangan emas harus memperoleh IUP dari Pemerintah Daerah, baik badan usaha, koperasi maupun perorangan. Badan usaha ini dapat berbentuk badan swasta, BUMN dan BUMD. Untuk kegiatan penambangan emas harus diberikan IUP mineral logam, karena emas termasuk salah satu jenis mineral logam. Fakta hukum izin hingga saat ini belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Malah aktivitas

penambangan lebih bersifat penambangan liar tanpa kendali apapun.

3. Perlunya Produk Hukum Daerah

Seyogyanya penambangan liar ini lebih dulu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, yang ditindaklanjuti dengan adanya pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara di daerah yang memberikan wewenang bagi daerah untuk mengendalikan aktivitas apapun. Apabila kondisi tidak memungkinkan, maka Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan Peraturan Bupati untuk mengisi kekosongan hukumnya.

4. Kerjasama dengan Pemerintah

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang saat ini terjadi, Pemerintah Daerah dapat meminta Pemerintah untuk memfasilitasi dalam

melakukan eksplorasi tambang emas terkait dengan kandungan emas yang ada. Hal ini akan menentukan adanya IUP atau IPR. Dengan kapasitas emas yang terbatas dan investasi yang sifatnya juga terbatas, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan IPR yang dikelola oleh koperasi untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya.

5. Dampak Lingkungan Hidup

Akibat dilakukannya aktivitas penambangan emas secara liar di Gunung Botak, tanpa pengendalian limbahnya telah mengakibatkan tercemarnya lingkungan di Pulau Buru. Kondisi ini akan berdampak bagi sumber daya manusia maupun sumber daya alam di Pulau Buru.

5. Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang baik seperti halnya pada konsep pembangunan berkelanjutan, masyarakat lokal Pulau Buru maupun masyarakat pendatang yang melakukan penambangan di gunung botak Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku perlu menjaga lingkungannya dengan baik. Para penambang harusnya memiliki kesadaran terhadap pentingnya lingkungan hidup yang baik dan perlu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan yang sangat besar. Para penambang diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai kebutuhannya yang berwawasan pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki arti penting terhadap setiap manusia yang hidup di muka

bumi agar lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik. Dalam diskusi pada saat peneliti melakukan bimbingan bersama Ibu Yeni Widowaty¹⁶⁵ menyatakan bahwa: Jangan mewariskan kerusakan lingkungan hidup kepada anak cucu di masa mendatang. Dalam diskusi tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa lingkungan hidup yang selama ini manusia nikmati perlu adanya pertanggung jawaban oleh setiap orang agar tidak merusak lingkungan hidup hingga manusia yang hidup di masa mendatang dapat terwarikan dengan lingkungan hidup yang baik.

Menurut Yeni Widowaty bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan

¹⁶⁵ Dr. Yeni Widowaty., SH., M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing Peneliti sekaligus Kepala Jurusan Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2019.

pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan¹⁶⁶. Pada hakikatnya fungsi lingkungan hidup yang berwawasan pembangunan berkelanjutan memiliki arti penting terhadap semua makhluk hidup terutama seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dalam buku Imam Supardi¹⁶⁷ menjelaskan bahwa secara sederhana pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan memperhatikan kesinambungan hidup generasi mendatang. Pembangunan dilakukan oleh setiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang dengan maksud untuk mensejahterakan warganya, yang menjadi keprihatinan sekarang adalah adanya desakan semakin keras untuk melanjutkan pola pembangunan

¹⁶⁶ Yeni Widowaty, 2012, *Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Media Hukum Vol. 19, Nomor 2, Hlm. 269.

¹⁶⁷ Imam Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung, PT. Alumni, Hlm. 209.

konvensional, terutama di Negara berkembang disebabkan oleh pertambahan penduduk yang semakin banyak dan keinginan mengatasi kemiskinan yang cukup parah.

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini maka kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di tujukan pada upaya¹⁶⁸ :

1. Mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
2. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁶⁸ Ir. Philip Kristanto, 2013, Ekologi Industri, Yogyakarta, C.V Andi Offset, Buku Edisi Ke-2, Hlm. 108.

3. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu.
4. Mengikutsertakan masyarakat dalam langkah menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan berwawasan lingkungan memaparkan suatu pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini, tetapi tidak membahayakan kesempatan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pembangunan merupakan suatu hal yang esensial untuk pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Pada saat yang sama pembangunan harus berlandaskan pada efisiensi dan pemanfaatan lingkungan secara

bertanggungjawab. Dengan demikian merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan untuk membangun kebijakan ekonomi, ekologi dan kebutuhan sosial secara sinergis agar saling memperkuat satu sama lain. Adapun ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut¹⁶⁹ :

1. Menjamin pemerataan dan keadilan.
2. Menghargai keanekaragaman hayati.
3. Menggunakan pendekatan integrative.
4. Menggunakan pandangan jangka panjang.

Pembangunan berkelanjutan berarti suatu bentuk pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kebutuhan generasi yang akan datang. Dengan demikian merupakan hal yang penting untuk membangun kebijakan ekonomi, ekologi serta kebutuhan sosial dengan cara sinergis, saling memperkuat satu dengan yang lain.

¹⁶⁹ Ir. Philip Kristanto, 2013, Hlm. 107.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang dilakukan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga ada kegiatan yang erat antara hak atas pembangunan (*Right to development*) dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup¹⁷⁰.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah atau pimpinan Negara saja, melainkan tanggungjawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan

¹⁷⁰ Hadi Setia Tunggal, 2011, *Himpunan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Hevarindo, Hlm. 7.

lingkungan hidup disekitar kita sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak¹⁷¹.

Berdasarkan kebijakan dibawa dapat dikatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan Beberapa elemen kebijakan public yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan¹⁷²:

1. Kebijakan konservasi dan diversifikasi energy ke arah pengurangan penggunaan energy fosil dan meningkatkan penggunaan energy alternative yang ramah lingkungan.
2. Kebijakan kependudukan, dengan menahan laju pertambahan penduduk sampai ke tingkat yang

¹⁷¹ *Ibid.* Ir. Philip Kristanto, 2013, Hlm. 109. Baca juga pada Peningkatan efisiensi dalam pembangunan sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tak-terbarukan sangat penting karena dengan meningkatnya eksploitasi terhadap ke dua jenis sumber daya alam ini maka resiko kerusakan terhadap sumber daya alam tersebut juga akan meningkat. Bagi sumber daya alam yang terbarukan, dengan adanya kerusakan ini akan menjadikannya menjadi sumber daya alam tak-terbarukan. Sedangkan bagi sumber daya alam yang tak-terbarukan, meningkatnya intensitas eksploitasi akan mempercepat penyusutan sumber daya alam tersebut sehingga sumber daya alam itu akan habis.

¹⁷² *Ibid.* Ir. Philip Kristanto, 2013. Ekologi Industri, Yogyakarta, C.V Andi Offset, Buku Edisi Ke-2, Hlm. 110.

dapat didukung oleh keberadaan sumber daya alam.

3. Kebijakan spasial, untuk menjamin penggunaan ruang wilayah sehingga berbagai kegiatan ekonomi manusia dapat berjalan secara serasi didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai, sekaligus juga menyediakan sebagian ruang alam di darat dan perairan untuk konservasi sumberdaya alam.
4. Kebijakan untuk menanamkan budaya gaya hidup hemat, bersih dan sehat, sehingga kualitas hidup manusia dapat terjamin dengan menghindari pemborosan energy dan material.
5. Kebijakan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk menjamin ketersediannya kebutuhan dasar manusia akan air bersih udara bersih, sumber-sumber makanan dan pencegahan bencana.
6. Kebijakan di bidang hukum, informasi, pemerintahan, ekonomi, fiscal, pendidikan dan lainnya untuk menunjang hal-hal diatas.

Kewenangan dari berbagai pihak-pihak instansi pemerintahan menjadi bukti bahwa pemerintah daerah di

tingkat Kabupaten Buru maupun pemerintah daerah di tingkat Provinsi Maluku mengabaikan konsep utama dalam pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan melestarikan lingkungan hidup. Hal ini menjadi bukti dan fakta di lapangan pada saat peneliti melakukan penelitian di penambangan emas ilegal gunung botak Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku. Peneliti menyaksikan kondisi dan situasi di wilayah pertambangan terjadi pembiaran oleh pemerintah sehingga pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi sangat-sangat buruk.

Peneliti dapat menganalisis bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup sangatlah penting jika dapat di terapkan dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru maupun pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada penambangan emas gunung botak Dusun Wamsait, Desa

Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Pada konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dapat melestarikan lingkungan hidup yang berada di sekitaran wilayah penambangan emas gunung botak sehingga generasi di masa mendatang yaitu khususnya masyarakat lokal Pulau Buru memiliki kehidupan yang sejahtera dan dapat menikmati kekayaan sumber daya alam yang berwawasan kelestarian lingkungan yang baik.

C. Upaya yang Sudah Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam Mengatasi Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Di Kawasan Penambangan Gunung Botak

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buru untuk mengatasi permasalahan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap para penambang yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan Gunung Botak Dusun Anahoni dan Dusun Wamsait mengacu

kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)¹⁷³. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah Kabupaten Buru mempunyai kewenangan maupun kebijakan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan penambangan gunung botak agar lingkungan di kawasan tersebut dapat dilestarikan dengan lingkungan hidup berwawasan pembangunan berkelanjutan.

¹⁷³ Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diatur dalam Peraturan Pemerintah (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buru melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara (MINERBA). Terhadap upaya hukum oleh Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2012¹⁷⁴ tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan dijelaskan pada Prosedur dan Mekanisme Pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Usaha penambangan pada wilayah pertambangan rakyat di Gunung Botak Kabupaten Buru dapat dilakukan apabila sudah melakukan proses Izin Pertambangan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas penambangan emas di Gunung Botak telah dilakukan secara tindakan untuk mengendalikan pengelolaan penambangan emas. Gunung Botak masih berada dalam

¹⁷⁴ Menyatakan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunnia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

wilayah Kabupaten Buru, maka Pemerintah Daerah terutama Bupati berwenang untuk memberikan IUP baik kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan dalam melakukan pengelolaan eksplorasi maupun operasi produksi dalam penambangan emas¹⁷⁵.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru tentang Pertambangan melalui proses hukum terhadap Peraturan Pemerintah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan¹⁷⁶. Pada pelaksanaan pasal 8 huruf a

¹⁷⁵ Setiap para penambang yang melakukan aktifitas penambangan di kawasan gunung botak, baik perorangan maupun kelompok dapat melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Pertambangan Rakyat setelah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

¹⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu diatur pengelolaan dibidang usaha pertambangan dengan Peraturan Daerah Pasal 2 (1) Pengaturan pengelolaan usaha pertambangan di maksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan. (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar dalam pengelolaan usaha pertambangan di lakukan secara mandiri andal transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan. Peraturan-peraturan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda tergantung kondisi pada waktu terbentuknya peraturan tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu diatur pengelolaan dibidang usaha pertambangan dengan Peraturan Daerah. Mineral dan batubara merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, berdaya saing, efisien guna menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi kebijakan, diperlukan pengaturan dalam pengeolaanya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Setelah peneliti melakukan wawancara bersama Bupati Kabupaten Buru, Bapak Ramly I. Umasugi, S.Pi, MM. Mengatakan bahwa, kami selaku Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten Buru bersama ratusan personel keamanan dari Polres Pulau Buru dan Kodim Namlea, serta Kompi 3 Yonif 731 Kabaresi dan Satuan Brimob Kompi 3 Yon A Pelopor. Telah melakukan penurunan para penambang dari masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang yang berada di lokasi Gunung Botak. Kami telah melakukan 54 kali penyisiran/penutupan tambang emas Gunung Botak di Dusun Wamsait dan Dusun Anahoni, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.



Gambar 4.8: Peneliti bersama Bupati Kabupaten Buru, Bapak Ramly Umasugi pada saat peneliti melakukan wawancara di kediamannya¹⁷⁷.

Bupati Kabupaten Buru, Ramly Umasugi mengatakan bahwa, obat-obatan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida yang masuk ke Pulau Buru berasal dari berbagai daerah dengan menggunakan transportasi laut melalui Kapal Cargo. Pemerintah kabupaten sangat berharap ada keseriusan dari semua komponen terkait masalah lingkungan hidup. Bupati Kabupaten Buru juga mendesak, Pemerintah Provinsi Maluku, agar tidak sebatas melihat hasil, namun turut terlibat memerangi para penambang yang menggunakan merkuri dan sianida ini.

Pada Tahun 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buru¹⁷⁸.

¹⁷⁷ Bapak Ramly Umasugi menyatakan bahwa, Kami sudah melakukan upaya-upaya untuk penutupan maupun menghentikan aktivitas para penambang yang berada di kawasan Gunung Botak, tapi ada beberapa para penambang masih saja secara sembunyi-sembunyi melakukan kegiatan penambangan di kawasan Gunung Botak. Satu pesan dari Bapak Bupati kepada peneliti adalah “Jika melakukan penelitian di Gunung Botak tolong berhati-hati karena kawasan tersebut rawan konflik”.

Dalam waktu yang sama Presiden Joko Widodo mengintruksikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, untuk segera menutup penambangan rakyat di Gunung Botak. Jokowi bahkan meminta pemerintah daerah Kabupaten Buru dan pemerintah Provinsi Maluku maupun pihak-pihak yang berwenang segera menindak tegas pihak-pihak atau oknum-oknum¹⁷⁹ yang melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan dengan menggunakan bahan berbahaya merkuri dan sianida.

Pada tahun 2016, Atas intruksi dari Presiden Jokowi tersebut maka Gubernur Maluku Said Assagaff menindaklanjuti kebijakannya dengan melakukan

¹⁷⁸ Permasalahan di kawasan Gunung Botak juga menjadi isu nasional yang disorot public sehingga, Presiden Jokowi sudah memberi perintah agar Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku bersih dari penambang emas ilegal. Kawasan tersebut memang penuh dengan para penambang emas ilegal dan menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan karena limbah berbahaya merkuri dan sianida.

¹⁷⁹ Pemerintah dan aparat keamanan bertindak tegas karena merkuri dan sianida merajalela di kawasan gunung botak. Bahan kimia berbahaya tersebut dijual dengan bebas oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Pemerintah Daerah meminta pemerintah pusat bertindak cepat dan tegas dalam mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat maraknya penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Apalagi, para penambang menggunakan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri dan sianida.

penegasan pelaksanaan instruksi tentang penutupan kegiatan penambangan terhadap personel keamanan dari Polres Pulau Buru dan Kodim Namlea, serta Kompi 3 Yonif 731 Kabaresi dan Satuan Brimob Kompi 3 Yon A Pelopor untuk segera menutup kawasan penambangan rakyat dan penanganan penataan kembali kawasan Gunung Botak Dusun Wamsait dan Dusun Anahoni, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku¹⁸⁰.



Gambar 4.9 : Operasi personel gabungan pihak keamanan dari Polres Pulau Buru dan Kodim Namlea, serta Kompi 3

¹⁸⁰ Pemerintah Maluku melakukan penertiban dengan cara mengosongkan para penambang dari areal pertambangan. Namun upaya ini, tak berbuah hasil maksimal, karena para penambang masih saja beraktivitas. Ribuan tenda para penambang dan kolam rendaman yang menggunakan bahan kimia berbahaya merkuri dan sianida masih berjalan di lokasi penambangan gunung botak.

Yonif 731 Kabaresi dan Satuan Brimob Kompi 3 Yon A
Pelopor¹⁸¹

Namun, proses penutupan kawasan penambangan tidak bertahan lama, pada tahun 2017 para penambang dari berbagai daerah di wilayah Indonesia berdatangan kembali ke Gunung Botak Kabupaten Buru untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Dusun Anahoni dan Dusun Wamsait Desa Dafa Gunung Botak. Para penambang tersebut masuk di kawasan Gunung Botak dengan menggunakan karcis melalui posko-posko masyarakat adat. Untuk menuju ke kawasan penambangan masyarakat melewati Sembilan posko masyarakat adat yang dibuat oleh pihak yang mengatas namakan dirinya sebagai Masyarakat Adat dengan biaya karcis berkisaran harga Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.200.000,- per orang yang berlaku selama tiga bulan sampai enam bulan¹⁸².

¹⁸¹ Puluhan pasukan Brimob dan TNI bersiap menutup tambang liar di gunung Botak, Dusun Wamsait, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku. (Foto: dok. Bareskrim).

¹⁸² Wawancara bersama Bapak Alipa sebagai pekerja penambang di Gunung Botak. Pembayaran karcil untuk masyarakat adat tersebut



Gamba 4. 10 : Peneliti bersama personel gabungan keamanan dari Polres Pulau Buru dan Kodim Namlea, serta Kompi 3 Yonif 731 Kabaresi dan Satuan Brimob Kompi 3 Yon A Pelopor¹⁸³.

Dalam wawancara peneliti bersama Bapak Awing¹⁸⁴ mengatakan bahwa, Pada awal tahun 2017. Para penambang emas secara ilegal semakin banyak dilakukan secara bebas oleh para penambang ilegal setelah aparat keamanan dari pihak kepolisian bersama TNI yang

bervariasi harganya, para penambang yang melakukan aktivitas di kawasan penambangan gunung botak di kenakan karcis.

¹⁸³ Peneliti secara langsung menyaksikan keadaan yang selama ini terjadi di kawasan Gunung Botak hingga melihat pembakaran dan pembongkaran tenda-tanda pada penambang.

¹⁸⁴ Bapak Awing menyatakan bahwa sekitar 17 posko penjagaan keamanan yang di lakukan oleh pihak keamanan seperti aparat TNI, pihak Kepolisian Brimob dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).

sebelumnya bertugas menjaga keamanan di beberapa titik posko penjagaan di kawasan Gunung Botak diturunkan. Penurunan pihak aparat keamanan TNI dan Polri dari kawasan Gunung Botak tersebut untuk pengamanan Pilkada Kabupaten Buru yang akan berlangsung pada bulan Februari 2017.

Peneliti bertemu dengan Bapak M. Adhie Hentihu¹⁸⁵ pada saat wawancara beliau menyatakan bahwa, Pemerintah sudah berkali-kali melakukan penyisiran maupun menutupan penambangan ilegal dengan cara menurunkan para penambang hingga membakar tenda-tenda para penambang. Dalam hal ini pemerintah mengharapkan adanya kesadaran masyarakat sebagai para penambang untuk tidak lagi melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Botak. Dengan situasi yang terjadi di kawasan penambangan tersebut, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi bersama pihak

¹⁸⁵ Bapak M. Adhie Hentihu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Dalam wawancara bersama peneliti beliau sampaikan adanya tarik ulur kebijakan antara pemerintah daerah Kabupaten Buru dengan pemerintah Provinsi Maluku.

TNI dan pihak Kepolisian harusnya bertindak serius dan tegas untuk mengatasi para penambang yang melakukan penambangan di kawasan Gunung Botak.

Gabungan masyarakat adat dari para kepala Soa (Pemangku Adat) Marga Nurlatu, Marga Besan, Marga Solisa dan Marga Wael, bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan dan berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Bupolo Raya dengan tujuan menemui Zeth Sahuburua selaku PLT Gubernur Maluku, di Kantor Gubernur Provinsi Maluku. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat adat dan pimpinan OKP meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera menutup dan menertibkan aktivitas para penambang ilegal di kawasan penambangan emas Gunung Botak, Dusun Wamsait dan Dusun Anahoni, Desa Dafa, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru¹⁸⁶.

¹⁸⁶ Wawancara peneliti bersama Bapak Usman Solisa selaku Staf Kantor Camat Waelata.

Pada awal Mei 2018, puluhan masyarakat adat bersama gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP), tergabung dalam Aliansi Bupolo Raya mendatangi kantor DPRD Kabupaten Buru dan Polres Pulau Buru. Tujuan Aliansi Masyarakat mereka mendesak pemerintah daerah Kabupaten Buru maupun pemerintah Provinsi Maluku bersama aparat keamanan TNI dan Polri, segera melakukan penanganan serius dalam penutupan/penyisiran para penambangan ilegal dan menangkap oknum-oknum yang menjual bahan kimia berbahaya merkuri dan sianida di kawasan Gunung Botak Kabupaten Buru¹⁸⁷.

Pemerintah Provinsi Maluku mulai melakukan kebijakan dengan serius untuk menangani permasalahan penambangan ilegal di kawasan tambang emas Gunung Botak, Dusun Wamsait dan Dusun Anahoni Kabupaten Buru. Hal ini disebabkan atas aspirasi masyarakat adat setelah melakukan pertemuan bersama Bapak Gubernur

¹⁸⁷ Wawancara bersama Bapak Umar Nurlatu selaku Masyarakat Adat Puluhan masyarakat adat kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Buru dan Polres Pulau Buru.

Provinsi Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku menindak lanjuti permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi di Gunung Botak. Bersama dengan hal ini adanya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah daerah Kabupaten Buru serta pihak keamanan dari TNI dan POLRI melakukan dialog bersama pihak-pihak yang berwenang. Dalam dialog tersebut melahirkan ide-ide kreatif melalui empat strategi yang dinilai dapat menyelesaikan persoalan pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh para penambang di kawasan penambangan Gunung Botak. Keempat strategi dalam dialog tersebut merupakan kebijakan dari instansi pemerintah bersama pihak keamanan untuk menangani masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Menurunkan semua penambang emas ilegal.
2. Sosialisasi kepada masyarakat di lokasi penambangan.
3. Pengosongan lokasi tambang dari penambang ilegal.

4. Pembentukan pos pengamanan yang melibatkan anggota TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buru.

Pada Agustus 2018, personel gabungan keamanan dari Polres Pulau Buru dan Kodim 1506 Namlea, serta Kompi 3 Yonif 731 Kabaresi dan Satuan Brimob Kompi 3 Yon A Pelopor bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku, dan sejumlah Organisasi kemasyarakatan, melakukan penutupan dan menurunkan ribuan para penambang ilegal di kawasan penambangan Gunung Botak. Ratusan tenda-tenda milik para penambang yang berjejer di kawasan penambangan dibongkar dan dibakar.



Gambar 4.11: Operasi gabungan dari berbagai instansi pemerintah bersama pihak keamanan di kawasan Gunung Botak Kabupaten Buru¹⁸⁸. Selama pelaksanaan penutupan aparat keamanan dalam penertiban dan strategi-strategi pembersihan kawasan penambangan emas berjalan kondusif tanpa ada perlawanan atau penolakan dari para penambang.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan di Gunung Botak sebenarnya sudah terlaksana sejak beberapa tahun yang lalu dengan melakukan menutupan kawasan penambangan ilegal dan mengirim personel kepolisian

¹⁸⁸ Kawasan Gunung Botak dijadikan penambangan emas ilegal yang telah melakukan pencemaran dan/atau perusaklan lingkungan. Aparat gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Maluku, TNI, dan Pemprov Maluku, Pemerintah Kabupaten Buru bergerak melakukan penyisiran/pembersihan. Sekitar seribuan lebih tenda-tenda beralaskan terpal milik para penambang di bongkar dan di bakar. (Foto: Dok. Bareskrim)

dan TNI untuk melakukan penyisiran dan menurunkan para penambang yang masih berada di kawasan penambangan. Aparat keamanan membuat beberapa posko-posko keamanan di kawasan penambangan sehingga telah dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan aparat TNI. Setelah kawasan tambang Gunung Botak resmi ditutup. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Maluku mencatat, hingga tahun 2018, diperkirakan sebanyak 15 ribu orang menjadi penambang emas ilegal di Gunung Botak¹⁸⁹.



¹⁸⁹ Jumlah tersebut merupakan hasil investigasi Ombudsman Maluku, kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan provinsi Maluku, Hasan Slamet.

Gambar 4.12: Aparat gabungan mulai melakukan penyisiran dan penertiban di Gunung Emas¹⁹⁰.

Kawasan penambangan ilegal di lokasi Gunung Botak yang telah ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku serta personel gabungan keamanan dari Polres Pulau Buru dan Kodim 1506 Namlea. Pemerintah kini tengah berusaha untuk membersihkan sedimen merkuri dan sianida yang ada di kawasan itu. Pengangkatan sisa-sisa sendimen kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dilakukan untuk menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin parah di kawasan gunung botak.

Perlu adanya upaya dari instansi pemerintah untuk merelokasikan dan mengembalikan lingkungan seperti semula agar terbebas dari sendimen kimia berbahaya serta aman bagi kehidupan manusia dan kelestarian

¹⁹⁰ Foto : Humas Polda. Permasalahan di kawasan Gunung Botak sudah mulai sepi atas praktik para penambangan emas ilegal yang meninggalkan kawasan pertambangan. Pemerintah dan aparat keamanan melakukan proses pembersihan dengan menggunakan alat berat dari Pemda Kabupaten Buru serta dilanjutkan dengan Pendirian Posko-posko Pam Terpadu dan penutupan akses jalan untuk menuju ke kawasan Gunung Botak.

lingkungan hidup . Upaya lain dengan cara reklamasi yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki lahan pasca penambangan. Reklamasi adalah kegiatan pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan kondisi fisik tanah agar tidak terjadi longsor. Semua upaya yang dilakukan pemerintah, dapat memakan waktu yang cukup lama sehingga perlu adanya pengawasan dan penjagaan ketat dari aparat kepolisian agar tidak ada lagi masyarakat yang diam-diam masuk dan melakukan penambangan liar kembali. Pemerintah dituntut agar dapat bertindak tegas kepada masyarakatnya demi keberlangsungan hidup manusia dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan¹⁹¹.

Kawasan gunung botak selama ini digunakan para penambangan ilegal yang mengelolah emas dengan menggunakan sendimen kimia yang berbahaya berupa sianida dan merkuri. Pengelolaan bahan berbahaya

¹⁹¹ Fransiska Rachel, Kedudukan Hukum Negara dalam Kasus Pertambangan Liar di Maluku. Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Undergraduate.

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan dan berbahaya bagi kehidupan manusia yang berada di sekitaran kawasan penambangan karena limbah kimia berbahaya yang dihasilkan dari hasil pengolahan dapat mencemari tanah, air dan tumbuh-tumbuhan sehingga ekosistem yang hidup tidak produktif .

Adapun upaya dari Danrem Kodim 1506 Namlea bersama personel aparat keamanan dan instansi pemerintah meninjau kawasan penambangan ilegal gunung botak akibat pencemaran dan perusakan lingkungan yang akan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan hijau yang bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup di sekitaran lokasi gunung botak yang rusak akibat penambangan liar. Pada kesempatan tersebut Danrem juga menemui beberapa tokoh masyarakat adat dalam pertemuan tersebut Danrem berbincang-bincang mengenai lokasi yang cocok untuk

penanaman pohon. Rencana ada sekitar 5.000 bibit pohon berbagai jenis seperti pohon Ganetri, Kayu Manis, Mahoni, Ketapang Hutan, Monglia, Jati Super, Damar, Akasia Manginum dan pohon penghasil buah juga akan ditanam di sekitar gunung botak¹⁹².

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku serta personel gabungan keamanan dari Polres Pulau Buru dan Kodim 1506 Namlea dengan cara melakukan penanaman pohon kembali di kawasan penambangan emas gunung botak. Kapolda bersama rombongan kemudian melanjutkan kunjungan kerja di Gunung Botak guna pengecekan Pos Pam yang ada di kawasan penambangan emas dan memberikan bantuan bingkisan kepada Anggota yang melaksanakan pengamanan. Selain itu rombongan Kapolda bersama instansi pemerintahan dan Kodim 1506 Namlea juga melakukan kegiatan

¹⁹² Kegiatan pelestarian lingkungan ini melibatkan instansi seperti Pemerintah Daerah, Kodam XVI/Pattimura, Polda Maluku dan LSM yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2017. Kompasiana.com

penanaman pohon di areal gunung botak. Sebanyak 100 pohon tujuan penanaman pohon ini adalah menormalisasikan penghijauan di kawasan Gunung Botak Dusun Wamsait dan Dusun Anahoni Pulau Buru¹⁹³.



Gambar 4.13: Kapolda Maluku bersama Bupati Kabupaten Buru dan Dandim 1506 Namlea, melakukan Penghijauan di Kawasan Gunung Botak¹⁹⁴.

Pihak kepolisian temukan Sianida dan Jin Chan di dua rumah warga Sukardi dan Saharudin di Unit 18, Desa Dobowae, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru dipakai sebagai gudang penyimpanan ratusan kaleng bahan

¹⁹³ Maluku, Radar IT. 19/3/2019. <https://radarinvestigasi.com>

¹⁹⁴ Maluku, Radar IT – Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Royke Lumowa, M.M. Bersama Rombongan PJU Polda Maluku melaksanakan Kunjungan Kerja di Kabupaten Pulau Buru.

kimia berbahaya merkuri dan sianida. Dalam operasi tersebut pihak keamanan temukan 110 sak Jin Chan dan 51 kaleng sianida diamankan di rumah Sukardi. Sebanyak 330 sak Jin Chan dan 120 kaleng sianida ditemukan di rumah Saharudin. Sebanyak 440 sak merek Jin Chan diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dan 171 sianida dikemas dalam kaleng berukuran 30 liter. Berbagai jenis zat kimia berbahaya ini siap pemesaran ilegal ke kawasan penambangan Gunung Botak untuk kebutuhan pengolahan emas¹⁹⁵.



¹⁹⁵ Data himpunan *Mongabay*, Sianida dan karbon terungkap pada 19 Agustus lalu, diamankan lebih awal Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ratusan kaleng sianida berwarna abu-abu dan karung putih berisi karbon, langsung diserahkan kepada Polsek Waelata.

Gambar 4.14: Temuan ratusan kaleng sianida dan ratusan sak jin chan diduga mengandung B3. Zat kimia berbahaya ini ditemukan di rumah warga¹⁹⁶.

Penemuan bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan jenis Sianida dan Jin Chan di rumah warga, penulis dapat menganalisis bahwa penjualan zat-zat kimia berbahaya tersebut sudah semakin leluasa di perjual belikan oleh para oknum-oknum yang melakukan transaksi secara gelap-gelapan mereka memiliki keuntungan yang sangat besar dan tidak memikirkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi kedepan.

D. Konsep Kedepan Untuk Mengatasi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Akibat Penambang Rakyat di Kabupaten Buru

Secara umum, manusia hidup dibekali dengan pikiran dan perasaan. Keduanya melahirkan akan budi. Sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran, peran manusia

¹⁹⁶ Foto : Rustam Soamole untuk *Mongabay* Indonesia.

dibutuhkan dalam proses pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah. Dengan melakukan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ini berarti juga menjaga kelestarian bumi dan memperpanjang umur lingkungan hidup. Misalnya dengan menciptakan budaya menanam pohon disekitar lingkungan atau ruang di mana seseorang berada. Hal itu merupakan refleksi dari kecintaan terhadap lingkungan.¹⁹⁷

Di dalam tetaran umum, banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ini. Baik itu direncanakan dalam arti terprogram maupun dengan cara yang biasa, melalui pekerjaan sehari-hari. Intinya adalah kesadaran diri untuk menjaga kelestarian lingkungan¹⁹⁸. Kesadaran atas urgensinya kelestarian lingkungan adalah kata kuncinya.

¹⁹⁷ H. Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 41.

¹⁹⁸ *Ibid.* Hlm. 44. Baca juga dalam lanjutannya Berbagai kebijakan yang dibuat oleh Indonesia boleh disebut terinspirasi kebijakan Internasional, yang disepakati oleh seluruh Negara di dunia. Berbagai kebijakan itu secara garis besar secara berlanjut terefleksikan dari hasil berbagai pertemuan dunia yang berprihatin dan mencari solusi untuk mengatasi masalah lingkungan hidup di antara forum terpenting.

Tanpa adanya kesadaran diri ini tidak akan mungkin dapat berperan serta dalam usaha menjaga lingkungan kita dari kerusakan.

Seperti halnya dalam konsep kedepan untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan yang semakin parah hingga menimbulkan kehancuran lingkungan hidup di kawasan penambangan emas ilegal gunung botak Kabupaten Buru. Perlu adanya penegakan hukum secara serius di tegakan oleh pemerintah daerah maupun penegakan hukum agar para penambang tidak lagi melakukan penambangan emas ilegal. Dengan adanya penegakan hukum yang di tegakan untuk mencegah para penambang agar tidak naik ke gunung botak, maka pihak keamanan melakukan penjagaan di pos-pos keamanan dan menindaklanjuti secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakuk apabila para penambang yang berserikeras untuk menjalankan aktivitas penambangan emas ilegal. Atas ketegasan dalam regulasi yang di tegakan oleh pihak-pihak keamanan tersebut

mampu melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi di masa yang akan datang.

Adapun pada aspek *religiusitas*. Konsep pelestarian lingkungan hidup juga dinukilkan dalam ajaran Islam. Secara awam, perhatian terhadap penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad SAW. Menggolongkan orang-orang yang menanam pohon sebagai *sadaqah*. Hal ini diungkapkan Rasulullah SAW. yang secara tegas menyatakan:

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sadaqah”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Kesadaran manusia untuk merawat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di muka bumi ini menjadi tanggungjawab bersama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf Ayat 56 dan Al-A'raf Ayat 58. Sebagai berikut:

Surat Al-A'raf Ayat 56 :

بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

طَمَعًا وَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Terjemah Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Terjemahan Makna Bahasa Indonesia:

Dan janganlah kalian melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi dengan cara apapun dari macam-macam kerusakan, setelah Allah memperbaikinya dengan pengutusan para rasul dan memakmurkannya dengan amal ketaatan kepada Allah. Dan berdoalah kepadaNYa dengan keikhlasan doa bagiNya, dengan diiringi rasa takut terhadap siksaanNya dan berharap akan pahalaNya. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Surat Al-A'raf Ayat 58 :

نَبَاتُهُ بِإِذْنِ وَالَّذِي خَبْتٌ أَيْخْرُجُ
وَأَلْبَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ

فُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (٥٨)
إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نَصْرٌ

Terjemah Artinya:

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Terjemahan Makna Bahasa Indonesia :

Tanah yang bersih, jika turun hujan padanya, akan mengeluarkan tanaman-tanaman dengan izin Allah dan kehendakNya dalam keadaan baik-baik lagi mudah. Begitupula seorang mukmin, jika turun padanya ayat-ayat Allah, dia kan mendapatkan manfaat darinya dan menimbulkan pengaruh pada dirinya berupa kehidupan yang baik. Adapun tanah yang bergaram lagi buruk, sesungguhnya ia tidak bisa menumbuhkan tanaman, kecuali dengan susah payah lagi jelek yang tidak membawa manfaat sama sekali, dan tidak dapat menumbuhkan tanaman dengan baik, begitu pula orang kafir, dia tidak memperoleh manfaat dari ayat-ayat Allah. Dengan variasi yang tiada duanya dalam mengetengahkan penjelasan, kami mengemukakan hujjah-hujjah dan bukti-bukti yang berbeda-beda jenisnya untuk

menetapkan kebenaran kepada manusia-manusia yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan taat kepadaNya.

Surat Ar-Rahman Ayat 8-9-10 :

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ وَلَّا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

Terjemah Artinya:

Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).

Terjemahan Makna Bahasa Indonesia :

Tegakkanlah timbangan itu dengan memberikan keadilan untuk segala sesuatu. Janganlah kalian mengurangi timbangan sehingga kalian merendahkan hak-hak manusia. “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil,” artinya, jadikanlah timbangan itu untuk menegakkan keadilan, yang mana kemampuan dan kecakapan kalian sampai kepadanya. “Dan janganlah kamu mengurangi neraca itu,” yakni janganlah menguranginya dan melakukan sebaliknya,

yakni ketidakadilan, kezhaliman, dan kesewenang-wenangan.

Nikmat yang lain bagi hamba yang Allah sebutkan yaitu bahwasanya Dia menciptakan langit ini dan meninggikannya tanpa tiang yang dapat dilihat, maka Allah jadikan sebagai atap bagi bumi dan juga kuasa-Nya di antara keduanya. Kemudian Allah mengabarkan bahwa Allah menciptakannya dengan adil dan memerintahkan dengan bermacam-macam urusan; Agar tidak saling melanggar batasan bagi yang lainnya, yang kemudian menjadikan sebuah kezhaliman dan kesewenang-wenangan. Allah juga memerintahkan agar menimbang dengan keadilan, dan tidak mengurangi timbangan manusia jika menimbang untuk manusia.

Keadilan yang mutlak hanyalah milik Allah SWT, ini menjadi satu keatuan dari pemahaman akan agama islam itu sendiri. Sebagaimana tertulis dalam Al-quran tentang perintah Allah SWT kepada manusia untuk berbuat adil kepada sesama makhluk hidup dan lingkungan disekitarnya. Tak terkecuali adil mendapatkan hak dalam hukum¹⁹⁹.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Bahkan ada

¹⁹⁹ Ibnu Katsir, 2004, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Hlm, 239.

korelasi sangat positif antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintah yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintah yang baik. Tanpa penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka sulit mengharapkan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik²⁰⁰. Penyelenggaraan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik, sebagai berikut²⁰¹ :

1. *Pertama*, dengan mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan public dekat dengan rakyat

²⁰⁰ A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 229.

²⁰¹ *Ibid.* hlm. 235-236. *Pertama*, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintah itu sendiri harus benar-benar efektif memerintah. *Kedua*, pemerintah itu sendiri tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. *Ketiga*, pemerintah berdiri tegak seperti wasit dalam menjaga aturan hukum yang ada demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. *Keempat*, demi menjamin semua hal tersebut, perlu dijamin adanya perangkat-perangkat yang berfungsi secara maksimal dan efektif. Perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi tersebut antara lain mencakup independensi, control dan pertimbangan kekuatan diantara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislative.

di daerah, kebijakan dan keputusan public tersebut diandaikan akan lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan mengenai kondisi lingkungan hidup. Asumsinya, sulit dipahami bahwa kebijakan dan keputusan public itu bertentangan dengan kenyataan mengenai kondisi lingkungan hidup di daerah.

2. Kedua, ada control lebih langsung dan lebih cepat, bahkan lebih murah, dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan di daerah. Control ini yang memungkinkan pemerintah daerah menggunakan kewenangannya demi kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan sendiri atau kelompok tertentu. Dengan demikian, diasumsikan bahwa kebijakan dan keputusan di bidang lingkungan hidup akan lebih mengakomodasi kenyataan di lapangan.
3. *Ketiga*, dengan otonomi daerah, kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya masyarakat adat, akan lebih baik diperhatikan dan diakomodasi. Asumsinya, para

pengambil keputusan dan kebijakan public adalah orang-orang yang mengenal masyarakat, sehingga kepentingan mereka akan lebih bisa diperhatikan dan diakomodasikan.

4. *Keempat*, nasib setiap daerah ditentukan daerah itu sendiri. Maka, masa depan daerah itu juga menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam kaitan dengan itu, lingkungan hidup harus menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan secara serius dalam setiap perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Ada asumsi cukup kuat bahwa pemerintah daerah dan masyarakat setempat tidak seperti pemerintah pusat sebelumnya akan sangat serius mengantisipasi setiap kemungkinan yang terkait dengan lingkungan hidup.

Konsep pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 yang menginstruksikan salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Indonesia sebagai

Negara yang berkembang, yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, juga harus berorientasi kepada pembangunan lingkungan. Penegertian pembangunan disini merupakan upaya sadar bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

Sejak Deklarasi Stockholm tahun 1972 telah digariskan hubungan antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pembangunan tanpa merusak lingkungan, yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan “pembangunan berwawasan lingkungan” (“*Eco-development*”) sebagaimana ditegaskan dalam prinsip ke-13 Deklarasi Stockholm:

“In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, state should adopt an integrated and co-ordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their

*population*²⁰². (Guna mencapai pengelolaan sumber daya alam yang lebih rasional dan untuk memperbaiki lingkungan, Negara harus melakukan pendekatan integral dan kordinatif dengan merencanakan pembangunan Negara yang bersangkutan sehingga menjamin pembangunan Negara yang bersangkutan sehingga menjamin pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk keuntungan penduduk mereka sendiri)”).

Dalam Deklarasi Rio dirumuskan pula keterkaitan pembangunan dengan lingkungan sebagaimana tertuang dala prinsip ke-3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:

The right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generations (Hak guna pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi secara cepat keseimbangan kebutuhan pembangunan dan lingkungan hidup baik generasi masa kini maupun generasi masa yang akan datang).

In Order to echieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation form it. (Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkesinambungan,

²⁰² Deklarasi Stockholm, Annual Review of United Nation Affairs 1971-1972, Jurnal Internasional, Hlm. 175.

perlindungan lingkungan harus diperhitungkan sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan tersebut, dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan berwawasan lingkungan dikaitkan dengan “pembangunan berkelanjutan” (*“sustainable development”*) yang menurut *“The World Commission on Environmental and Development (WCED)”* dalam publikasi *“Our Common Future”* ditegaskan : “Pembangunan berkesinambungan ialah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”²⁰³.

Sehubungan dengan hal di atas, pada tahun 1987 oleh WCED diterbitkan publikasi pakar hukum lingkungan berupa *“Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principles and Recommendations”*. Pasal 7 karya tersebut menyatakan:

²⁰³ WCED, 1988, *Our Common Future (Hari Depan Kita Bersama: Alih Bahasa Bambang Sumantri)*, PT. Gramedia, Jakarta, Hlm. 59.

1. *“States shall ensure that the conservation of natural resources and the environment is treated as an integral part of the planning and implementation of development activities. Particular attention shall be paid to environmental problems arising in developing countries and to the need to incorporate environmental considerations in all development assistance programmes. (Negara menjamin bahwa konservasi sumber daya alam dan lingkungan memperlakukan sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perhatian khusus diberikan terhadap masalah lingkungan yang timbul di Negara-negara berkembang dan perlu untuk masuk pertimbangan lingkungan dalam semua program bantuan pembangunan)”*.
2. *“State shall make available to other states, and especially to developing countries, upon their request and under agreed terms scientific and technical information and expertise, results of research programmes, training opportunities and specialized equipment and facilities which are needed by such other states to promote rational use of natural resources, and the environment or to prevent or abate interference with natural resources or the environment, in particular in cases of environmental emergencies²⁰⁴. (Negara-negara menyediakan untuk Negara-negara lain dan khususnya Negara-negara berkembang atas*

²⁰⁴ Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1987, *Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principles and Recommendations*, WCED, London/ Dordrecht/ Boston, Hlm. 26-27.

permintaan mereka dan dibawah persetujuan istilah-istilah ilmiah dan informasi teknik dan keahlian, hasil-hasil program penelitian, kesempatan pelatihan yang dilakukan oleh-oleh Negara-negara lain untuk memajukan penggunaan secara rasional sumber daya alam dan lingkungan atau mencegah intervensi dini dengan sumber daya alam dan lingkungan, dalam kasus tertentu dari bahaya lingkungan)".

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengartikan bahwa pola pembangunan Indonesia dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan²⁰⁵.

²⁰⁵ Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, GENTA Publishing, Bantul-Yogyakarta. Hlm. 15.

Achmad Santosa menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*ecologically sustainable development*) memiliki 5 (lima) prinsip dasar²⁰⁶, yakni sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) Berangkat dari suatu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada di bumi sebagai titipan untuk dipergunakan generasi yang akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga (*trustee custodian*) dari planet bumi ini untuk kemanfaatan generasi sebelumnya. Keadaan demikian menuntut tanggung jawab dari generasi sekarang untuk memelihara peninggalan seperti halnya kita menikmati berbagai hak untuk menggunakan warisan bumi ini dari generasi sebelumnya.
2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) merupakan prinsip yang

²⁰⁶ Achmad Santoso, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Hlm. 163-168.

berbicara tentang keadilan diantara satu atau sesama (*single*) generasi, termasuk didalamnya ketidakberhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, atau terdapatnya kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup (*environmental and social quality of life*). *Intragenerational equity* sangat erat terkait dengan isu lingkungan dan *sustainability* karena:

- a. Beban dari permasalahan lingkungan dipikul oleh mereka (masyarakat) yang lemah (secara sosial dan ekonomi)
- b. Tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Pengetahuan, keterampilan, keberdayaan (*power*) serta struktur pengambilan keputusan di satu sisi

menguntungkan anggota masyarakat tertentu dan disisi lain merugikan kelompok masyarakat lain, dan

- c. Tidak sedikit praktek-praktek pembangunan dan produksi yang tidak berkelanjutan mengakibatkan kerusakan sumber alam nasional atau sumber daya alam yang dipergunakan bagi hajat orang banyak.

3. Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*)

Prinsip ini mengandung suatu pengertian apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup tersebut. Dalam menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan harus dilandasi oleh:

- a. Evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan
- b. Penilaian (*assessment*) dengan melakukan analisis resiko dengan menggunakan berbagai opsi.

Gagasan di balik penggunaan prinsip ini merupakan respon terhadap kebijakan lingkungan konvensional dimana upaya pencegahan atau penanggulangan baru dapat dilakukan apabila resiko benar-benar telah dapat diketahui serta dibuktikan. Mengikuti pola konvensional ini maka upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan seringkali terlambat.

4. Prinsip perlindungan keanekaan hayati (*biodiversity conservation*) merupakan tolak ukur berhasil dan tidaknya prinsip keadilan antara generasi (*intergenerational equity*) dan prinsip keadilan dalam suatu generasi (*intergenerationalal equity*) serta

prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*). Sebagai contoh dalam keadaan masyarakat lokal/setempat (*indigenous people*) mengalami kehilangan atau terputus dari ekosistemnya, sedangkan ekosistem tersebut sebagai “*survival system*” mereka oleh aktivitas pembangunan, maka tertutup akses bagi mereka terhadap tingkat kehidupan dan kesejahteraan yang layak. Pada akhirnya, perlindungan keanekaragaman hayati akan efektif dilakukan melalui upaya ekonomi lingkungan.

5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif

Rasio pentingnya penekanan prinsip ini berangkat dari suatu keadaan dimana penggunaan sumber daya alam merupakan kecenderungan atau reaksi dari desongan pasar. Sebagai akibatnya adalah kepentingan yang selama itu tidak terwakili dalam komponen pengambilan keputusan dalam penentuan harga pasar tersebut diabaikan, dan

menimbulkan kerugian bagi mereka. Dampak ini yang diistilahkan eksternalitas, sebab kepentingan-kepentingan kelompok yang dirugikan merupakan komponen eksternal (yang tidak masuk hitungan) dalam proses pembentukan harga pasar. Masyarakat yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan tidak memiliki sesuatu mekanisme untuk memaksa kelompok untuk membayar kerugian bagi kerusakan tersebut, kecuali pengadilan atau mekanisme resolusi konflik lainnya.

Pencemaran lingkungan hidup dan/atau Perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 poin (14) dijelaskan bahwa Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup

yang telah ditetapkan dan Pasal 1 poin (16) dijelaskan bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pada dasarnya setiap kegiatan dengan keanggotaan yang banyak maupun kegiatan oleh seseorang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup segera bertanggungjawab dan wajib melakukan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan serta melakukan pemulihan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menurut UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dilakukan dengan tahapan:

1. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
2. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
4. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan menurut UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 54 ayat (2) Pemulihan fungsi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dilakukan dengan tahapan:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
2. Remediasi merupakan upaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup;

3. Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem;
4. Restorasi merupakan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula; dan/atau
5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para penambang emas di kawasan penambangan ilegal di Gunung Botak, Dusun Wamsait dan Dusun Anahoni, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Seharusnya pihak-pihak yang berwenang dalam permasalahan ini seperti pemerintah daerah Kabupaten Buru dan pemerintah

Provinsi Maluku berserta masyarakat yang terlibat dalam penambangan melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di kawasan Gunung Botak.

Konsep mendasar dalam permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Gunung Botak. Perlu adanya ketegasan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup dari berbagai pihak yang berwenang terutama pada instansi pemerintahan untuk melakukan pencegahan oleh para penambang ilegal yang melakukan penambangan agar lingkungan hidup dapat terlestarikan dengan baik agar tidak mencemari lingkungan ataupun merusak lingkungan.

Peran serta masyarakat maupun para penambang dalam mengatasi permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berada di kawasan penambangan Gunung Botak menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tidak

hanya diletakkan di pundak pemerintah tetapi peran masyarakat juga sangat menentukan. Contoh mengenai keberhasilan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan contoh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, jelas terlihat betapa peran masyarakat sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan komponen lingkungan hidup sangat dibutuhkan. Dalam halnya kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, warga masyarakat yang akan terlibat langsung baik sebagai pelaku maupun sebagai korban²⁰⁷.

Seperti halnya praktik penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, di sisilain warga masyarakat pula yang akan merasakan dampak yang di timbulkan oleh para penambangan yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dibina dan dikembangkan adalah peran serta masyarakat

²⁰⁷ Ruslan Renggong, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, Hlm. 86-87.

dalam bidang administratif. Peran serta masyarakat dalam bidang administratif dapat dilakukan dalam berbagai cara dan tingkatan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakat yang bersangkutan.

Adapun Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 Peran Masyarakat dalam mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dilakukan dengan tahapan:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

3. Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, terutama dalam proses administrative, perizinan lingkungan, dan AMDAL sebagai instrument pencegahan pencemaran lingkungan. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan

mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup²⁰⁸.

Menurut Lothar Gundling²⁰⁹, berbagai pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada pemerintah.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian, pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai

²⁰⁸ Muhamad Erwin, 2015, *HUKUM LINGKUNGAN: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 37.

²⁰⁹ Lothar Gundling dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1995, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Hlm. 2-4.

kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan.

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Seseorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli*, akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Pada pihak lain, serta peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat.

3. Membantu perlindungan hukum.

Apabila sebuah keputusan akhirnya diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses

pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Dalam hubungan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan system perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

Pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dilaksanakan, baik melalui jalur pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak/sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Penelitian tentang lingkungan hidup hendaknya dikembangkan terutama dalam perihal pengembangan konsep tentang lingkungan hidup, studi keadaan lingkungan hidup yang ada, kecenderungan perubahan lingkungan, baik secara alamiah maupun secara pengaruh kegiatan manusia, serta

hubungan timbal balik antara kebutuhan manusia yang makin meningkat dengan lingkungan hayati dan lingkungan nonhayati²¹⁰.

Dalam penyelenggaraan pendidikan lingkungan hendaknya dapat menjawab dua kebutuhan yang diperlukan, yakni: pengembangan sumber daya manusia yang berkemampuan teknis dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan dalam menilai dan mengelola lingkungan; serta dapat menumbuhkan sikap dan perilaku kepada masyarakat yang peka dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kebutuhan pertama diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah lingkungan, sedangkan kebutuhan kedua diarahkan pada peningkatan kemampuan *public pressur* dalam mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan²¹¹.

²¹⁰ Muhamad Erwin, 2015, *HUKUM LINGKUNGAN: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 37.

²¹¹ *Ibid.* Hlm. 37.

Konsep Kedepan Untuk Mengatasi Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Akibat Penambang Emas rakyat di Kabupaten Buru. Perlu adanya kesadaran bersama-sama melalui tanggung jawab antara pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini instansi pemerintahan dan masyarakat turut serta memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun peran serta warga masyarakat yang berada di kawasan penambangan emas ilegal Gunung Botak untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat yang berada di sekitaran lokasi Gunung Botak sangat diperlukan untuk memberikan tanggapan maupun masukan kepada pemerintah Kabupaten Buru dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan yang telah terjadi selama ini. Selain itu masyarakat seharusnya memiliki jiwa kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat

akan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, dan pendidikan. Pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga pelestarian lingkungan hidup.